### DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

Ξ

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

# Pelayananan Akte Kelahiran

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Surat Kterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
- 2. Nama dan identitas Saksi Kelahiran
- 3. KK dimana Penduduk aka di daftar kan sebagai anggota keluarga
- 4. Foto copi KTP -el orang tua/wali/Pelapor
- 5. Foto copi KTP 2 orang saksi
- 6. Kutipan Akta Nikah /Kutipan Akta Perkawinan
- 7. Tidak terpenuhinya Akta Perkawinan /Surat Nikah dapat menggunakan SPTJM kebenaran data Perkawinan
- 8. Tidak terpenuhinya Surat Lahir dapat menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran
- 9. Paspor bagi WNI bukan Penduduk dan Orang asiNG (Permendagri No.9 Tahun 2016)

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

Ξ

## Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran
- 2. JFU menerima berkas permohonan kelahiran ,kemudian pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran,petugas membuat dan menyerahkan tanda bukti penghambilan permohonan, jika berkas tidak lengkap dan/ atau tidak benar berkas dikembalikan ke pemohon
- 3. Permohonan yang masuk di entry ( direkam ke dalam data base)
- 4. Draft Kutipan Akta kelahiran beserta berkas permohonan diverifikasi , dan diparaf oleh Kepala Seksi Kelahiran, apabila terdapat data yang meragukan di kembalikan ke JFU
- 5. JFU memberi blaknko Kutipan Akta Kelahiran pada berkas yang telah diverifikasi ,kemudian memprint out Kutipan Akta Kelahiran
- 6. Kutipan Akta Kelahiran berserta berkas diperiksa kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diteruskan ke Kepala Dinas
- 7. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kelahiran, Drfat Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran
- 8. JFU memeriksa kembali berkas yang ditanda tangani, kemudian membubuhi cap dinas pada Kutipan Akta, Draft Kutipan Akta dan Buku Register
- 9. Kutipan Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohion dengan menunjukkan bukti pengambilan

# Waktu Penyelesaian

24 Jam

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. Akte Kelahiran

# Pengaduan Layanan